

**IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH
PADA PRODUK CERIA IB
DI BPRS GALA MITRA ABADI PURWODADI**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Diploma Tiga



Oleh :

Siti Nur Fatehah

1605015107

**PROGRAM D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Tugas Akhir An. Siti Nur Fatehah

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan sepenuhnya, bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir saudara :

Nama : Siti Nur Fatehah

NIM : 1605015107


Judul : **Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Ceria IB di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi**

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera diujikan.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 10 April 2019

Pembimbing



Heny Yunfingrum, SE., MSi

NIP. 19810609 200710 2 005



PENGESAHAN

Nama : Siti Nur Fatehah
NIM : 1605015107
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul : “IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PRODUK CERIA IB DI BPRS GALA MITRA ABADI PURWODADI”

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaud/baik/cukup, pada tanggal :

25 Juli 2019

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Diploma Tiga dalam bidang Perbankan Syariah.

Semarang, 25 Juli 2019

Mengetahui,

Penguji I

Drs. H. Wahab, M.M.

NIP. 19690908 200003 1 001

Penguji II

Heny Yuningrum, S.E., M.Si

NIP. 19810609 200710 2 005

Penguji III

H. Johan Arifin, S.Ag., M.M.

NIP. 19710908 200212 1 001

Penguji IV

Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag.

NIP. 19700321 199603 1 003



Pembimbing

Heny Yuningrum, S.E., M.Si

NIP. 19810609 200710 2 005

MOTTO

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

“Barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.” (HR. Muslim)

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini, akan saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya, yaitu Bapak As'ari dan Ibu Anisaroh yang senantiasa memberikan doa dan dukungan tanpa henti-hentinya, selalu mengingatkan saya untuk tetap fokus ke kuliah, menerima segala sesuatu yang diberikan Allah, mengajarkan saya menghargai orang lain, dan bertutur kata yang sopan sehingga saya menjadi anak yang selalu bersyukur dan saya bangga memiliki orang tua yang luar biasa. Tanpa mereka saya tak akan menjadi seperti sekarang.
2. Adik saya, yaitu Nia Novita Sari yang selalu mengingatkan saya untuk segera menyelesaikan Tugas akhir.
3. Kakak saya, yaitu Abdul Rohman yang mengingatkan saya untuk fokus dalam penyelesaian Tugas Akhir.
4. Seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan dan mendukung saya.
5. Dyah ayu rukimah yang memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan Tugas Akhir sehingga dapat wisuda bersama.
6. Novi utami yang memberikan bantuan dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
7. Teman-teman D3 Perbankan Syariah yang selalu mengingatkan dan memberikan bantuan mengenai Tugas Akhir.
8. Prodi D3 Perbankan Syariah yang selama ini telah membimbing dan mengarahkan saya.
9. BPRS Gala Mitra Abadi yang telah mengizinkan saya magang dan membagikan ilmu yang berharga bagi saya.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan penuh tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 April 2019

Deklarator



Siti Nur Fatchah

NIM: 1305015107

ABSTRAK

Kita ketahui selama ini produk dengan akad *murabahah* sering digunakan pada pembelian barang berupa rumah, mobil, motor dan lain-lain. Di BPRS Gala Mitra Abadi terdapat produk pembiayaan dengan akad *murabahah* yang disebut dengan produk Ceria IB atau *Cicilan Emas Syariah Islamic Banking*. Produk tersebut digunakan untuk pembelian emas. Maka dari itu, saya tertarik untuk membuat judul “Implementasi Akad Murabahah pada Produk Ceria IB di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi”.

Dalam penelitian ini saya akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Data yang akan saya ambil bersumber dari hasil wawancara dan observasi. Produk Ceria IB baik digunakan untuk investasi jangka panjang mengingat emas sering mengalami kenaikan per tahunnya. Namun, tidak dapat dipungkiri emas juga memiliki sisi kelemahan yaitu rawan untuk dicuri. Maka dari itu, bank juga menyiapkan *save deposit box* yang dapat menjamin keamanan emas nasabahnya. *Save deposit box* ini tidak hanya digunakan untuk menyimpan emas saja. Akan tetapi, dapat digunakan untuk menyimpan barang lain yang berharga.

Hasil dari penelitian ini adalah penerapan akad *murabahah* pada produk Ceria IB, syarat-syarat untuk mengajukan pembiayaan produk Ceria IB, dan kendala serta solusi yang diambil untuk mengembangkan produk Ceria IB. Objek utama dari produk Ceria IB ini adalah emas. Namun, untuk mengajukan pembiayaan tidak hanya emas yang dapat dijadikan jaminan. Barang lain yang memiliki nilai jaminan sama dengan nilai emas yang diajukan dapat dijadikan sebagai jaminan.

Kata Kunci : *Murabahah, Emas, Ceria IB*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullah hiwabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah *subhanahu wataala* yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan sebaik mungkin. Sholawat serta salam penulis curahkan kepada junjungan Nabi agung Muhammad shallawahu alaihiwasalam yang kita tunggu syafaatnya di akhirat kelak.

Penyusunan penelitian ini tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Johan Arifin, S.Ag., MM selaku Ketua Program Studi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Binis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Heny Yuningrum, SE., msi selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan Tugas Akhir hingga selesai.
5. Pihak BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi yang telah bersedia menjadi objek penelitian dan pelaksanaan Tugas Akhir ini.
6. Kedua orang tua saya yang senantiasa memberikan doa dan motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
7. Teman-teman D3 Perbankan Syariah yang sama-sama berjuang untuk memperoleh gelar Diploma Tiga.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih terdapat kesalahan, maka dari itu kritik dan saran dari pembaca akan membantu dalam pengembangan penelitian ini kedepannya.

Wassalamualaikum Warahmatullah Hiwabarakatuh

Semarang, 10 April 2019

Penyusun



Siti Nur Fatehah

1605015107

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN MOTTO | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| HALAMAN DEKLARASI..... | vi |
| ABSTRAK | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| BAB I : PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 4 |
| C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian | 4 |
| D. Tinjauan Pustaka..... | 5 |
| E. Metodologi Penelitian..... | 6 |
| F. Sistematika Penulisan | 7 |
| BAB II : LANDASAN TEORI..... | 9 |
| A. Akad Murabahah..... | 9 |
| B. Emas Dan Uang | 19 |
| C. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) | 23 |

| | |
|--|-----------|
| BAB III : GAMBARAN UMUM BPRS GALA MITRA ABADI PURWODADI | 28 |
| A. Sejarah | 28 |
| B. Visi Dan Misi..... | 29 |
| C. Bidang Usaha..... | 31 |
| D. Struktur Organisasi | 34 |
| E. Ringkasan Pekerjaan..... | 36 |
| BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 41 |
| A. Penerapan Pembiayaan Produk Ceria Ib..... | 41 |
| B. Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Produk Ceria Ib..... | 44 |
| C. Solusi Yang Dapat Diterapkan | 45 |
| BAB V : PENUTUP | 47 |
| A. Kesimpulan | 47 |
| B. Saran | 48 |
| C. Penutup | 48 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana. Dari orang yang kelebihan dana ini bank akan mengolahnya sehingga dapat menghasilkan keuntungan. Semakin besar keuntungan yang diperoleh oleh bank, maka semakin berkembang bank yang didirikan. Bank sangat membantu dalam mengelola keuangan negara. Terutama bank syariah, pada saat krisis tahun 1998 dimana banyak bank yang mengalami kebangkrutan. Bank Muamalat yang merupakan bank syariah pertama di Indonesia mampu bertahan melawan krisis tersebut. Hal ini dikarenakan salah satunya prinsip syariah yang diterapkan yaitu tidak adanya suku bunga dan bergerak pada sektor kecil.

Bank Muamalat ini yang menjadi cikal bakal bank syariah di Indonesia. Dari tahun ke tahun bank syariah semakin mengalami perkembangan. Bahkan, banyak bank konvensional yang mendirikan anak perusahaan dengan nama bank syariah.

Tren tersebut tidak hanya dialami oleh bank umum. Bank pengkreditan rakyat yang merupakan bank dengan skala lebih kecil juga mengalami perkembangan menuju prinsip syariah. Bank pengkreditan rakyat merupakan lembaga keuangan yang tidak diperbolehkan untuk melakukan lalu lintas pembayaran. Untuk melakukan transaksi bank pengkreditan rakyat bekerja sama dengan bank umum. Sama halnya dengan bank syariah, saat ini sudah ada bank pembiayaan rakyat syariah. Perbedaan dari keduanya, terletak pada prinsip yang digunakan. Bank pembiayaan rakyat syariah menggunakan prinsip syariah dalam operasionalnya.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.11/34/DPbS tanggal 23 Desember 2009. Di dalam peraturan ini dijelaskan keseluruhan mengenai bank pembiayaan rakyat syariah mulai ketentuan umum, perizinan, pembukaan kantor cabang dan lain-lain. Bank

pembiayaan rakyat syariah memiliki ruang lingkup yang lebih kecil dibandingkan dengan bank umum syariah. Dimana bank pembiayaan rakyat syariah tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas pembayaran. Meskipun demikian, bank pembiayaan rakyat syariah tetap dapat mengoperasionalkan kinerjanya melalui bank umum syariah yang bekerja sama.

Semakin beragamnya bank berbasis prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional mengeluarkan beberapa fatwa yang digunakan sebagai acuan dalam pengoperasionalan bank tersebut. Salah satunya fatwa NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *murabahah*.

Akad *murabahah* merupakan akad jual-beli barang dimana harga pokok dan keuntungan disebutkan ketika akad terjadi berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Sekarang ini akad *murabahah* tidak terpaku untuk pembelian barang-barang konsumsi saja. Ada juga barang investasi yang menggunakan akad *murabahah* yaitu emas.

Di zaman yang modern ini orang-orang berlomba untuk menginvestasikan dananya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan atau menjaga nilai mata uang itu sendiri. Nilai mata uang seringkali mengalami penurunan yang disebut dengan inflasi. Dampak inflasi sendiri cukup signifikan karena dengan turunnya nilai mata uang harga barang di pasaran menjadi naik. Di dunia usaha sendiri ikut terdampak dengan adanya inflasi terutama bagi pengusaha yang mengimpor bahan baku. Untuk mencegah kerugian yang tinggi, biasanya masyarakat akan menginvestasikan dananya. Salah satunya dengan dibelikan emas.

Emas sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pertama emas perhiasan adalah emas yang berbentuk indah yang digunakan perempuan sebagai aksesoris. Kedua, emas batangan adalah emas yang berbentuk koin atau batang yang cocok digunakan sebagai investasi. Pada umumnya, kita lebih sering menemui emas perhiasan dibandingkan emas batangan karena tidak semua toko emas melayani pembelian emas batangan.

Meskipun demikian, bagi masyarakat yang ingin memiliki emas batangan sebagai investasi dapat membelinya melalui pegadaian, toko antam,

dan toko emas lain yang menjual emas batangan. Untuk masyarakat yang ingin memiliki emas namun tidak memiliki dana. Jangan khawatir, banyak alternatif yang bisa digunakan seperti mengajukan pembiayaan ke bank syariah maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang tentunya memiliki produk pembelian emas.

Pembelian emas secara tidak tunai ini telah diatur dalam fatwa DSN MUI NO. 77/DSN-MUI/V/2010 yang memutuskan bahwa jual beli emas diperbolehkan selama emas tersebut tidak digunakan sebagai alat tukar.¹ Fatwa ini dapat dijadikan landasan bagi masyarakat untuk membeli emas dimana emas tidak langsung dimiliki akan tetapi disimpan terlebih dahulu oleh bank.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.14/16/DPbS tanggal 31 mei 2012 tentang Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah disebutkan bahwa akad yang digunakan dalam kepemilikan emas adalah akad *murabahah*.² Objek yang dapat dijadikan kepemilikan dapat berupa emas perhiasan maupun emas batangan. Sedangkan, untuk agunannya adalah emas itu sendiri. Emas dijadikan sebagai agunan karena dikhawatirkan nasabah tidak akan dapat mengembalikan pembiayaan yang telah diajukan.

Cicil merupakan kata lain dari angsuran. Sistem angsuran ini sering digunakan pada pembiayaan yang ada di bank. Besar kecilnya angsuran pada pembiayaan tergantung terhadap besar kecilnya uang yang dipinjam. Semakin lama angsuran yang diajukan akan berpengaruh terhadap pinjaman yang dikembalikan. Misalnya pengambilan pinjaman dengan jangka waktu 12 bulan dengan 24 bulan. Jika di hitung keseluruhan pinjaman dengan jangka waktu 24 bulan akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Hal ini terjadi karena berlaku sistem yang disebut *time value of money*. Dalam sistem tersebut uang yang ada sekarang belum tentu memiliki nilai yang sama dengan uang 5 tahun mendatang.

¹ DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

² Surat Edaran Bank Indonesia No.14/16/DPbS tanggal 31 mei 2012 tentang Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

Berdasarkan latar belakang di atas, saya tertarik untuk membahas **IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PRODUK CERIA IB DI BPRS GALA MITRA ABADI PURWODADI.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah, yaitu :

1. Bagaimana implementasi akad murabahah pada produk ceria IB di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam produk ceria IB?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai produk ceria IB di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.
2. Untuk memberikan saran yang membangun bagi perkembangan produk ceria IB di Bprs Gala Mitra Abadi Purwodadi.
3. Untuk memberikan informasi kepada orang lain peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan akad *murabahah* terutama pada emas.
4. Untuk memberikan informasi kepada orang lain mengenai BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.
5. Untuk memberikan referensi kepada orang lain dalam berinvestasi terutama pada emas.

Dalam melaksanakan penelitian ini terdapat beberapa manfaat, yaitu :

1. Penulis dapat menerapkan ilmu yang telah dipelajari tentang produk ceria IB yang ada di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi yang dapat dijadikan acuan untuk mengelola keuangan.
2. Penelitian ini dapat menunjukkan bahwa antara D3 perbankan syariah dan BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi memiliki hubungan *silaturahmi* yang erat dan tetap terjalin hingga saat ini.

3. Dengan adanya penelitian ini diharapkan produk ceria IB mengalami perkembangan lebih baik lagi.
4. Masyarakat menjadi tau dan tertarik untuk mengajukan pembiayaan ceria IB di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

D. Tinjauan Pustaka

Skripsi maupun tugas akhir terdahulu penting digunakan sebagai acuan dan referensi bagi penulis untuk menentukan data yang digunakan, penyusunan tugas akhir, dan sistematika yang digunakan dalam penulisan tugas akhir. Terdapat beberapa penelitian terdahulu baik berupa skripsi maupun tugas akhir yang membahas hal yang sama yaitu akad murabahah. Penelitian tersebut antara lain :

Eko Rahman Syarwani, NIM : 132411016, Program Studi Ekonomi Islam tahun 2017, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang dengan judul skripsi Peran Notaris Dalam Transaksi Produk Pembiayaan Murabahah Di BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Genuk Semarang. Skripsi ini membahas peran notaris dalam pelaksanaan transaksi pembiayaan *murabahah* sebagai *legalitas* (kekuatan hukum), yang membuat akad/perjanjian fidusia, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT), dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).³

Siti Muthi'ah, NIM : 1405015210, Program Studi D3 Perbankan Syariah tahun 2017, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang dengan judul tugas akhir Akad Pembiayaan Murabahah Di BMT Ya Ummi Maziyah Assa'adah Pati. Tugas akhir ini membahas prosedur, faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* dan analisis yang dilakukan oleh penulis.⁴

Kedua penelitian di atas sama-sama membahas tentang akad *murabahah*. Tetapi, terdapat perbedaan diantara keduanya yaitu pada

³ Eko Rahman Syarwani, "Peran Notaris Dalam Transaksi Produk Pembiayaan Murabahah Di Bmt Nusa Ummat Sejahtera Cabang Genuk Semarang", Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017.

⁴ Siti Muthi'ah, "Akad Pembiayaan Murabahah Di Bmt Ya Ummi Maziyah Assa'adah Pati", Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017.

penelitian Eko Rahman Syarwani lebih membahas kepada peran notaris dalam kepengurusan surat untuk mengajukan pembiayaan. Sedangkan, Siti Muthi'ah lebih membahas akad pembiayaan *murabahah*

E. Metodologi Penelitian

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian yang ada, diantaranya :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan mengedepankan analisis. Dalam penelitian ini teori digunakan sebagai penuntun agar penulis dapat fokus dalam menganalisa masalah yang ada.

2. Pengumpulan data

a. Observasi

Observasi difokuskan sebagai upaya peneliti mengumpulkan data dan informasi dari sumber data primer dengan mengoptimalkan pengamatan peneliti.⁵ Dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti data akan dikumpulkan untuk dipilah kembali.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber (informan atau informan kunci) untuk mendapat informasi yang mendalam.⁶

3. Analisis data

Menurut moleong⁷, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang

⁵ Ibid., h.134.

⁶ Rully Indrawan dan Poppy Yuniawati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Campuran Untuk Manajemen, Pembangunan Dan Pendidikan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014) h. 136.

⁷ Lexy J. Moleong merupakan salah satu penulis buku tentang metodologi penelitian kualitatif.

dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁸ Beberapa data yang diambil tidak dapat digunakan semuanya tetapi akan dipilih kembali sehingga menghasilkan data yang informatif. Dalam menganalisis data terdapat bagian-bagiannya, yaitu :

a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.⁹ Reduksi data merupakan awal proses yang penting sebelum menyajikan data. Dalam proses reduksi data yang dipilih akan menentukan pada tingkat penyajian data.

b. Penyajian data

Menurut miles dan huberman bahwa : penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.¹⁰

c. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan ringkasan data-data yang ada diolah dengan baik sehingga menghasilkan informasi yang akurat.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari beberapa bagian yang menjelaskan keseluruhan penelitian yang disajikan oleh penulis. Bagian-bagian tersebut adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

⁸ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015) h. 120.

⁹ Ibid., h.122-123.

¹⁰ Ibid.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab kedua akan dijelaskan mengenai teori-teori yang dijadikan dasar-dasar penelitian yaitu akad *murabahah*, emas dan uang, pembiayaan *murabahah*, dan bank pembiayaan rakyat syariah.

**BAB III GAMBARAN UMUM BPRS GALA MITRA ABADI
PURWODADI**

Pada bab ketiga akan dijelaskan mengenai gambaran umum BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi yang terdiri dari sejarah BPRS, visi dan misi, bidang usaha, struktur organisasi dan ringkasan pekerjaan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab keempat menjelaskan tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penerapan pembiayaan produk ceria IB, faktor yang mempengaruhi pembiayaan produk ceria IB, dan solusi yang dapat diterapkan.

BAB V PENUTUP

Bab kelima merupakan bab penutup yang menjelaskan kesimpulan, saran dan penutup dari keseluruhan penulisan tugas akhir ini.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Murabahah

1. Pengertian Akad

Akad atau dalam bahasa arab '*aqad* artinya ikatan atau janji (*'ahdun*). Wahbah al-zuhaili, akad adalah ikatan antara dua perkara, baik dalam ikatan nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi. akad ini dapat dilaksanakan apabila terjadi transaksi antara dua orang atau lebih. Jumhur ulama mendefinisikan akad adalah pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.¹¹ Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad adalah subjek (*al-aqidaim*), objek (*mahallul 'aqad*), dan ijab qabul (*sighat 'aqad*).¹² Menurut Hanafiah syarat terjadinya akad jual beli adalah¹³ :

- a. Syarat berkaitan dengan '*aqid* (orang yang melakukan akad).
 - 1) *Aqid* harus berakal yakni *mumayyiz*.
 - 2) *Aqid* harus terbilang (tidak sendirian).
- b. Syarat berkaitan dengan akad itu sendiri.

Qabul harus sesuai dengan ijab, dalam arti pembeli menerima apa yang diijabkan (dinyatakan) oleh penjual.
- c. Akad berkaitan dengan tempat akad.

Ijab dan qabul harus terjadi dalam satu majelis.
- d. Syarat berkaitan dengan objek akad (*ma'qul 'alaih*).
 - 1) Barang yang dijual harus *maujud* (ada).
 - 2) Barang yang dijual harus *mal mutaqawwim*. *Mal mutaqawwim* adalah setiap barang yang dikuasai secara langsung dan boleh diambil manfaatnya dalam keadaan ikhtiar.
 - 3) Barang yang dijual adalah barang yang sudah dimiliki.

¹¹ Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 113.

¹² Trisadini P. Usanti dan Abdul Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013) h. 46.

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2015) h. 187-190.

- 4) Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli.

Syarat-syarat diatas harus dipenuhi ketika melakukan transaksi jual beli, apabila terdapat satu syarat yang tidak terpenuhi. Maka, transaksi yang terlaksana dianggap tidak sah. Akad menjadi hal yang penting dalam jual beli. Karena segala macam kesepakatan bersama yang dibuat dapat berubah ketika akad sedang terjadi. Jadi, ketika akad sudah selesai tidak boleh terjadi perubahan yang dilakukan secara sepihak. Alangkah baiknya, sebelum membuat akad atau kesepakatan ketika bertransaksi harus dipikirkan dengan matang baik melihat dari peraturan maupun kemampuan untuk memenuhi akad yang terlaksana.

2. Pengertian *Murabahah*

Murabahah merupakan *masdar* dari kata *rabaha-yarabihu-murabahatan*. Secara terminologi, dalam kitab *tuhfah al-fuqaha* disebutkan jual beli *murabahah* adalah kepemilikan objek jual beli dengan jual beli seraya memberikan pengganti sejumlah dengan harga awal dan tambahan keuntungan atau laba¹⁴. Pengaturan *murabahah* secara khusus terdapat dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2009 tentang perbankan syariah, yakni pasal 19 ayat (1) yang intinya menyatakan bahwa kegiatan usaha bank umum syariah meliputi, antara lain menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip islam¹⁵. *Murabahah* ini termasuk ke dalam salah satu pembiayaan investasi. Pembiayaan investasi biasanya diberikan kepada nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, atau pendirian objek baru¹⁶. Ciri-ciri pembiayaan investasi sebagai berikut¹⁷ :

- a. Pengadaan barang-barang modal.
- b. Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah.

¹⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016) h. 65.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2015) h. 108

¹⁶ Gita Danupranata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta : Salemba Empat, 2013) h. 108.

¹⁷ Ibid.

c. Berjangka waktu menengah dan panjang.

Risiko utama dari *murabahah* adalah risiko kredit yang terjadi jika debitur wanprestasi atau default¹⁸. Risiko ini tidak terjadi pada pembiayaan *murabahah* saja tetapi di setiap pembiayaan. Maka dari itu, sebelum memberikan pembiayaan harus dilakukan analisis dengan sebaik mungkin untuk meminimalisir risiko kredit. Selain itu, ketika nasabah benar-benar tidak dapat melunasi pembiayaan yang diajukan dapat dilakukan restrukturisasi pembiayaan. Dengan adanya pembiayaan *murabahah* ini diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi nasabah. Perluasan usaha maupun investasi dapat mengajarkan untuk berdagang dan menyiapkan masa depan yang lebih baik untuk keluarga maupun diri sendiri.

a. Dalil Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...” (QS. An-Nisa[4] : 29)¹⁹

b. Hadis

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ عَنْهَا اللَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (ماجهو ابنا البيهقيرواه وصحه ابن حبان)

¹⁸ Darsono, Dkk, *Dinamika Produk Dan Akad Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Depok : Rajawali Pers, 2017) h. 168.

¹⁹ QS. An-Nisa [4] : 29.

Dari *Abu Sa'id Al-Khudri* bahwa *Rasulullah SAW* bersabda, “*Sesungguhnya jual beli itu harus dilakuka suka sama suka.*” (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).²⁰

c. Fatwa DSN MUI

Dalam fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* memutuskan bahwa²¹ :

1. Ketentuan umum *murabahah* bank syariah :
 - a) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
 - b) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah islam.
 - c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
 - d) Bank membelikan barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
 - e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
 - f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
 - g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
 - h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

²⁰ DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

²¹ *Ibid*.

- i) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.
2. Ketentuan murabahah kepada nasabah :
- a) Nasabah mengajukan permohonan dan ijin pembelian suatu barang atau asset kepada bank.
 - b) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
 - c) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
 - d) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
 - e) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
 - f) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
 - g) Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka
 - 1) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - 2) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
3. Jaminan dalam murabahah :
- a) Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.

- b) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
4. Utang dalam murabahah :
- a) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
 - b) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
 - c) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.
5. Penundaan pembayaran dalam murabahah :
- a) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
 - b) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
6. Bangkrut dalam murabahah :
- Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Dalam fatwa DSN MUI No.13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam Murabahah memutuskan bahwa²² :

1. Ketentuan umum uang muka :
 - a) Dalam akad pembiayaan murabahah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat.
 - b) Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.
 - c) Jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut.
 - d) Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah.
 - e) Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah.
2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Selain uang muka, DSN MUI membahas tentang diskon dalam murabahah. DSN MUI No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam Murabahah memutuskan²³ :

1. Ketentuan umum
 - a) Harga (*tsaman*) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (*qimah*) benda yang menjadi objek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah.
 - b) Harga dalam jual beli murabahah adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan.

²² DSN MUI No.13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam Murabahah.

²³ DSN MUI No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam Murabahah.

- c) Jika dalam jual beli murabahah LKS mendapat diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon, karena itu, diskon adalah hak nasabah.
- d) Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad.
- e) Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani.

Di dalam dsn mui terdapat dua potongan dalam murabahah yaitu potongan pelunasan murabahah dan potongan tagihan murabahah. Ketentuannya akan dijelaskan sebagai berikut :

Pertama, fatwa DSN MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah memutuskan²⁴ :

1. Ketentuan umum :

- a) Jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad.
- b) Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS.

Kedua, fatwa DSN MUI No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah (*Khashm Fi Al-Murabahah*) memutuskan²⁵ :

1. Ketentuan pemberian potongan :

- a) LKS boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada nasabah dalam transaksi (akad) murabahah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan

²⁴ DSN MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah.

²⁵ DSN MUI No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah.

tepat waktu dan nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

- b) Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan LKS.
- c) Pemberian potongan tidak boleh diperjanjikan dalam akad.

Pemberian potongan dalam murabahah merupakan salah satu apresiasi sekaligus keringanan yang diberikan bank syariah kepada nasabah. Pemberian potongan tidak diberikan ke sembarang nasabah. Hanya nasabah yang berdasarkan ketentuan berhak menerimanya lah yang akan diberikan. Dengan adanya potongan seperti ini beban nasabah sedikit berkurang.

Terdapat beberapa cara yang dapat ditempuh bagi nasabah yang tidak dapat menyelesaikan pembiayaan *murabahah* yang diatur dalam fatwa DSN MUI, yaitu :

Pertama, fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar memutuskan bahwa²⁶ :

Ketentuan penyelesaian :

Lks boleh melakukan penyelesaian (settlement) murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan :

- a) Objek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati.
- b) Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan.
- c) Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah.
- d) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah.

²⁶ DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.

- e) Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya.

Kedua, fatwa DSN-MUI No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah memutuskan bahwa²⁷ :

Ketentuan penyelesaian :

LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (rescheduling) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

- a) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa.
- b) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil.
- c) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Ketiga, fatwa DSN-MUI No.49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah memutuskan bahwa²⁸ :

Ketentuan konversi akad :

LKS boleh melakukan konversi dengan membuat akad (membuat akad baru) bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi ia masih prospektif, dengan ketentuan :

- a) Akad murabahah dihentikan dengan cara :
 - i. Objek murabahah dijual oleh nasabah kepada LKS dengan harga pasar.
 - ii. Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan.
 - iii. Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad ijarah atau bagian modal dari mudharabah dan musyarakah.

²⁷ DSN MUI No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah.

²⁸ DSN MUI No.49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah.

- iv. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah dengan yang cara pelunasannya disepakati antara LKS dan nasabah.
- b) LKS dan nasabah ex-murabahah tersebut dapat membuat akad baru dengan akad :
 - i. Ijarah Muntahiyah Bit-Tamlik atas barang tersebut di atas dengan merujuk kepada fatwa DSN No.27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik.
 - ii. Mudharabah dengan merujuk kepada fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).
 - iii. Musyarakah dengan merujuk kepada fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

B. Emas dan Uang

Emas adalah alat tukar yang digunakan pada zaman dahulu. Sedangkan, uang adalah alat tukar yang digunakan pada zaman sekarang. Perbedaan keduanya terletak di waktu. Fungsi uang secara umum dibagi menjadi empat, yaitu²⁹ :

1. Alat tukar menukar adalah uang digunakan sebagai alat untuk membeli atau menjual suatu barang
2. Satuan hitung adalah uang digunakan untuk menunjukkan nilai dari barang yang akan dibeli atau dijual.
3. Penimbun kekayaan adalah uang digunakan untuk menyimpan kekayaan yang dimiliki.
4. Standar pencicilan hutang adalah uang digunakan untuk menentukan standar pencicilan uang.

Kita ketahui, pada zaman Nabi Muhammad SAW alat tukar yang digunakan terbuat dari emas dan perak. Seiring berjalannya waktu, alat tukar menukar mengalami perubahan. Berbagai negara menggunakan mata uang masing-masing sebagai alat tukar menukar. Hal ini menyebabkan emas tidak dijadikan sebagai alat tukar tetapi beralih fungsi menjadi barang komoditas.

²⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) h. 17-18.

Emas dapat diperjual belikan secara mudah di pasaran. Banyak toko emas yang menjual emas perhiasan maupun emas batangan. Terdapat beberapa standar emas yang digunakan dalam transaksi, antara lain³⁰ :

1. *Gold Coin Standard* adalah emas dapat dimiliki oleh siapapun tanpa ada bantasannya.
2. *Gold Bullion Standard* adalah untuk memperoleh emas jenis ini masyarakat harus memiliki hubungan dengan pemerintah.
3. *Gold Exchange Standard* adalah emas ini digunakan untuk pembayaran kredit luar negeri.
4. *Gold Reserve Standard* adalah emas jenis ini digunakan untuk cadangan pembayaran internasional.

Dalil Al-Qur'an yang menjelaskan tentang emas terdapat pada surat berikut :

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَمِ وَالْحَرْثِ
ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمُنَآبِ ١٤

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan disisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).” (QS. Ali-Imran [3] : 14)³¹

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memberikan kebahagiaan di dunia untuk hambanya sesuai dengan yang dikehendaki. Kebahagiaan yang dimaksud disini berupa wanita, anak-anak dan harta. Tetapi, dengan adanya kebahagiaan tersebut hambanya tidak boleh lalai bahwa sesungguhnya ke tempat Allah beradalah kita semua akan kembali yaitu akhirat.

³⁰ Thamrin Abdullah – Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) h. 48-49.

³¹ QS. Al-Imran [3] : 14.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَمَانُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلَّةُ الْأَرْضِ
ذَهَبًا وَلَا وَافَتْ دِي بِهِ

أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَالَهُمْ مَنْ نَصِرِينَ ٩١

“Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang diantara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan emas (yang sebanyak) itu. Bagi mereka itulah siksa yang pedih dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong.” (QS. Ali-Imran [3] : 91)³²

Ayat di atas menjelaskan bahwa sebesar apapun orang kafir menebus dosa yang telah dilakukan semuanya akan sia-sia. Dalam ayat di atas diumpamakan orang kafir yang menebus dosanya dengan emas sepenuh bumi tetap tidak diampuni oleh Allah. Siksa yang diperoleh oleh mereka setimpal dengan yang telah dilakukan di dunia dan mereka tidak memperoleh pertolongan dari siapapun.

Kedua ayat di atas saling terkait satu sama lain. QS. Ali-Imran [3] : 14 lebih menonjolkan sisi duniawi yang tidak abadi. Sedangkan, QS. Ali-Imran [3] : 91 lebih menonjolkan siksaan yang diperoleh bagi orang yang kafir. Keduanya mengingatkan kita bahwa di dunia ini tidak ada yang kekal semuanya akan mati. Maka dari itu, apabila kita senantiasa menjalankan perintah Allah. *Insyallah* kita akan selamat di dunia maupun di akhirat. Hal ini berlaku dalam setiap aspek kehidupan baik berumah tangga, bertetangga, politik, ekonomi dan lain-lain. Setiap aturan yang ada hendaknya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jika kita tidak diperbolehkan untuk melakukan suatu hal pasti dibalikny ada sebab tertentu. Mungkin kita tidak mengetahuinya.

Dalam memilih investasi pun juga berlaku hal yang sama ada investasi yang diperbolehkan dan ada investasi yang tidak diperbolehkan. Contoh investasi yang diperbolehkan yaitu emas, saham, obligasi, reksadana dan lain-lain yang bergerak di bidang usaha yang halal. Beberapa investasi memiliki jangka waktu yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, hendaknya sebelum

³² QS. Al-Imran [3] : 91.

memilih investasi terlebih dahulu pahami investasi yang akan dilakukan. Misalnya, investasi emas. Emas merupakan investasi jangka panjang minimal 5 (lima) tahun. Hal ini karena, kita akan menjual emas yang dimiliki ketika harganya sudah naik. Semakin lama emas yang dimiliki disimpan akan semakin mahal harganya di kemudian hari karena harga emas per tahun mengalami kenaikan.

Emas dapat dimiliki dengan dua cara, yaitu membeli secara tunai dan angsuran. Membeli secara tunai sangat mudah bagi orang yang memiliki dana lebih. Salah satu cara membeli emas angsuran yaitu mengajukan pembiayaan kepada bank syariah. Dalam fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, memutuskan bahwa³³ :

1. Hukum : jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (*mubah, jaiz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).
2. Batasan dan ketentuan :
 - a) Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
 - b) Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*).
 - c) Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana yang dimaksud dalam angka 2 tidak boleh diperjualbelikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Emas dan perak sebagai nilai harga dengan asal ciptaan tidak menutup untuk menjadikan selain keduanya sebagai mata uang utama. Karena sepenuhnya apa yang dimaksud ungkapan (nilai harga dengan asal ciptaan) adalah kekuatan nilai tukarnya bersumber dari bendanya, dua-duanya adalah nilai harga secara natural.³⁴ Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa sekarang emas lebih ke komoditas dibandingkan menjadi uang atau alat tukar menukar.

³³ DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

³⁴ Deni Purnama, *Emas : Antara Uang Dan Komoditas*, Mahasiswa Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Economic : Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, Vol.4, No.1, 2014, h. 101.

C. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank pembiayaan rakyat syariah diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.46/SEOJK.03/2016³⁵. Di dalamnya memuat segala hal yang berhubungan dengan bank pembiayaan rakyat syariah mulai dari ketentuan umum, pendirian, dan perizinan. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pasal 5 menjelaskan bahwa³⁶ :

Modal disetor BPRS paling kurang sebesar :

- a. Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk BPRS yang didirikan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Kabupaten/Kota Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.
- b. Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk BPRS yang didirikan di wilayah ibukota propinsi di luar wilayah tersebut pada huruf a di atas.
- c. Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk BPRS yang didirikan di luar wilayah tersebut pada huruf a dan b di atas.

Selain itu, menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bagian dua izin usaha pasal 12 menjelaskan bahwa³⁷ :

Pihak yang telah mendapatkan persetujuan prinsip mengajukan izin usaha bprs sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b, kepada dewan komisioner otoritas jasa keuangan dengan melampirkan antara lain :

- a. Akta pendirian badan hukum Perseroan Terbatas (PT). Yang memuat anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
- b. Daftar pemegang saham sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 huruf b, dalam hal terjadi perubahan pemegang saham.
- c. Daftar calon anggota direksi, calon anggota dewan komisaris dan calon anggota DPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c, dalam hal terjadi perubahan calon anggota direksi, calon anggota dewan komisaris dan/atau calon anggota DPS.

³⁵ SEOJK NO 46/SEOJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

³⁶ Peraturan Bank Indonesia No. 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

³⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

- d. Bukti pelunasan modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.
- e. Bukti kesiapan operasional, mencakup paling sedikit :
 - 1. Struktur organisasi termasuk susunan personalia.
 - 2. Sistem dan prosedur kerja.
 - 3. Daftar asset tetap dan inventaris.
 - 4. Bukti penguasaan gedung kantor berupa bukti kepemilikan atau perjanjian sewa-menyewa gedung kantor yang didukung dengan bukti kepemilikan dari pihak yang menyewakan.
 - 5. Foto gedung kantor dan tata letak ruangan.
 - 6. Contoh formulir atau warkat yang akan digunakan untuk operasional BPRS.
 - 7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Dalam pasal 9 huruf b berbunyi “Daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham”. Sedangkan, pasal 9 huruf c berbunyi “Daftar calon anggota direksi, calon anggota dewan komisaris dan calon anggota dps disertai dengan dokumen yang akan diatur lebih lanjut dalam surat edaran otoritas jasa keuangan”. Penjelasan secara merinci terdapat pada surat edaran otoritas jasa keuangan. Peraturan ojk dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan pertauran-peraturan lebih terperinci.

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan kepemilikan emas menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.14/16/DPbS tanggal 31 Mei 2012 tentang Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah adalah³⁸ :

- 1. Bank syariah atau UUS wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang memadai, termasuk prosedur analisis yang mendasarkan antara lain pada tingkat kemampuan membayar dari nasabah.
- 2. Agunan pembiayaan kepemilikan emas sebagai berikut :

³⁸ SEBI No.14/16 DPbS TANGGAL 31 MEI 2012 tentang Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

- a) Diikat secara gadai.
 - b) Disimpan secara fisik di bank syariah atau UUS.
 - c) Tidak dapat ditukar dengan agunan lain.
3. Jumlah pembiayaan kepemilikan emas setiap nasabah ditetapkan paling banyak sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
 4. Nasabah dimungkinkan untuk memperoleh pembiayaan qardh beragun emas dan pembiayaan kepemilikan emas secara bersamaan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Jumlah saldo pembiayaan secara keseluruhan adalah paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - b) Jumlah saldo pembiayaan kepemilikan emas adalah paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
 5. Uang muka (down payment) PKE ditetapkan sebesar persentase tertentu dari harga perolehan emas yang dibiayai oleh bank syariah atau UUS, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen) untuk emas dalam bentuk lantakan (batangan).
 - b) Paling rendah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk emas dalam bentuk perhiasan.

Uang muka PKE dibayar secara tunai oleh nasabah kepada bank syariah atau UUS. Sumber dana uang muka PKE harus berasal dari dana nasabah sendiri (self financing) dan bukan dari dana pinjaman.
 6. Jangka waktu PKE ditetapkan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. Dalam hal terdapat perpanjangan waktu pembiayaan maka :
 - a) Harga jual yang telah disepakati pada akad awal tidak boleh bertambah.
 - b) Mengacu ketentuan bank Indonesia yang mengatur mengenai restrukturisasi pembiayaan.
 7. Bank syariah dilarang mengenakan biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas yang digunakan sebagai agunan PKE.

8. Tata cara pembayaran pelunasan PKE ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Pembayaran dilakukan dengan cara angsuran dalam jumlah yang sama setiap bulan.
 - b) Pelunasan dipercepat dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Paling singkat 1 (satu) tahun setelah akad pembiayaan berjalan.
 - b. Nasabah wajib membayar seluruh pokok dan margin (total piutang) dengan menggunakan dana yang bukan berasal dari penjualan agunan emas.
 - c. Nasabah dapat diberikan potongan atas pelunasan dipercepat namun tidak boleh diperjanjikan dalam akad.
9. Apabila nasabah tidak dapat melunasi PKE saat jatuh tempo dan/atau PKE digolongkan macet maka agunan dapat dieksekusi oleh bank syariah atau UUS setelah melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal akad PKE. Hasil eksekusi agunan diperhitungkan dengan sisa kewajiban nasabah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Apabila hasil eksekusi agunan lebih besar dari sisa kewajiban nasabah maka selisih lebih tersebut dikembalikan kepada nasabah.
 - b) Apabila hasil eksekusi agunan lebih kecil dari sisa kewajiban nasabah maka selisih kurang tersebut tetap menjadi kewajiban nasabah.
10. Bank syariah atau UUS harus menjelaskan secara lisan dan tertulis karakteristik produk yang mencakup paling kurang :
 - a) Persyaratan calon nasabah.
 - b) Biaya-biaya yang akan dikenakan.
 - c) Besarnya uang muka yang harus dibayar nasabah.
 - d) Tata cara pelunasan dipercepat.
 - e) Tata cara penyelesaian apabila terjadi tunggakan angsuran atau nasabah tidak mampu membayar.
 - f) Konsekuensi apabila terjadi tunggakan angsuran atau nasabah tidak mampu membayar.
 - g) Hak dan kewajiban nasabah apabila terjadi eksekusi agunan emas.

Peraturan di atas dapat digunakan seseorang untuk mendirikan bank pembiayaan rakyat syariah dan menggunakan produk pembiayaan emas. Untuk mendirikan bank pembiayaan rakyat syariah tidaklah mudah. Salah satu hal tantangan terbesar adalah pesaing. Semakin berkembangnya bank syariah di Indonesia tentunya pesaing yang muncul tidak sedikit. Ketika kita memutuskan untuk mendirikan sebuah bank syariah prinsip yang dianut adalah menolong sesama. Dengan adanya hal ini, senantiasa apa yang dilakukan dalam operasional akan berjalan lancar. Selain itu, target yang ingi dicapai bukanlah prioritas.

BAB III

GAMBARAN UMUM BPRS GALA MITRA ABADI PURWODADI

A. Sejarah

BPRS Gala Mitra Abadi yang ada di Jl. Ahamd Yani Ruko Grand Mutiara No. 1-3 Purwodadi, Grobogan merupakan BPRS hasil akuisisi oleh Giri Muria Group (GMG). Pada tahun 1995 BPRS Gala Mitra Abadi dinamakan PT BPRS Sabilul Muttaqin. BPRS tersebut didirikan berdasarkan Akta Notaris No.1 tanggal 03 april 1995. Akta notaris ini dibuat dihadapan Mohamad Turman, S.H. beliau merupakan seorang notaris yang berasal dari purwokerto. Setelah beberapa tahun berdiri, BPRS Sabilul Muttaqin diakuisisi oleh BPRS Ben Salamah Abadi di Purwodadi.

Pada tahun 2013 BPRS Ben Salamah Abadi di akuisisi oleh Giri Muria Group (GMG). Giri Muria Group merupakan salah satu unit usaha syariah yang ada di kota kudas. Karena memiliki perkembangan yang cukup pesat Giri Muria Group mampu tumbuh dengan baik. Selanjutnya, pada tahun 2014 BPRS Ben Salamah Abadi menempati gedung baru yang lebih representatif karena berada di jalur utama dan memiliki tempat yang strategis. Alamatnya berada di Jl.Ahmad Yani Ruko Grand Mutiara No. 1-3 Purwodadi, Grobogan.

Pada bulan februari 2015, BPRS Gala Mitra Abadi didirikan berdasarkan surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) BPRS Ben Salamah Abadi berganti nama menjadi BPRS Gala Mitra Abadi. Dengan menempati gedung yang baru diharapkan dapat menjadi BPRS yang lebih maju dan bermanfaat bagi khususnya masyarakat grobogan dan masyarakat indonesia pada umumnya. Selain itu, BPRS Gala Mitra Abadi dapat menjadi BPRS yang solid dan terus berkembang secara konsisten dan fokus kepada usaha mikro yang syariah

Selama 2 tahun berdiri, BPRS Gala Mitra Abadi berusaha mewujudkan harapan-harapannya. Terdapat beberapa hasil yang telah dicapai yaitu BPRS Gala Mitra Abadi berhasil membuka cabang di wilayah yang

strategis lainnya, dikelola oleh tenaga profesional, independen, amanah, bertanggung jawab, dan mengedepankan prinsip-prinsip perbankan yang sehat, prudent dan sesuai syariah.

B. Visi Dan Misi

Sebagai salah satu BPRS terbesar di purwodadi, BPRS Gala Mitra Abadi memiliki visi dan misi yang ingin dicapai untuk kesejahteraan masyarakat sekitar, yaitu³⁹ :

1. Visi BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi

“MENJADI BPRS YANG SEHAT DAN BERMANFAAT”

Dalam kurun waktu 3 tahun kedepan, BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi memiliki harapan atau keinginan untuk mewujudkan sebuah BPRS yang sehat dari segi keuangannya dan dapat bermanfaat bagi masyarakat purwodadi terutama untuk usaha mikro kecil.

2. Misi BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi

- a. Menjalankan operasi bank secara murni syariah.
- b. Melayani masyarakat ekonomi mikro kecil secara optimal dengan mengedepankan pelayanan prima.
- c. Merekrut dan membina pegawai yang handal dan berakhlak karimah, meningkatkan *performance*, komitmen dan kompetensi.
- d. Menjalankan Standar Operasional Perusahaan (SOP) secara penuh dengan prinsip good corporate governance.
- e. Menjaga konerja bank dengan tetap konsisten menjaga kehati-hatian.
- f. Membangun kepercayaan masyarakat luas terhadap bank.

³⁹ bprsgma.co.id, diakses pada tanggal 03 April 2019.

3. Budaya Kerja Yang Diterapkan

Terdapat dua budaya kerja yang diterapkan di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi, yaitu HANDAL dan IKHLAS. Keduanya memiliki penjabaran sebagai berikut:

- Handal
 - a. Hight performance
Karyawan PT BPRS Gala Mitra Abadi harus berprestasi sesuai dengan target yang diharapkan perusahaan.
 - b. Amanah
Semua karyawan harus bekerja dengan amanah baik yang berkaitan dengan nasabah maupun tugas yang diberikan oleh kantor.
 - c. Normatif
Semua karyawan harus berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku sehingga bisa berinteraksi dengan baik di lingkungan kantor maupun masyarakat.
 - d. Dedikasi
Semua karyawan harus bertanggung jawab terhadap tugas dan wewenang yang diberikan oleh kantor.
 - e. Antusias
Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan.
 - f. Loyalitas
Selalu mengedepankan kepentingan perusahaan diatas kepentingan pribadi, termasuk menjaga nama baik perusahaan.
- Ikhlas
 - a. Integritas
Selalu memupuk rasa persaudaraan dan kekeluargaan antarkaryawan.
 - b. Knowledge
Semua karyawan harus mengembangkan pengetahuan dan kemampuan yang berkaitan dengan dunia perbankan syariah.

c. **Habbit**

Dengan menjalankan aturan dan norma yang berlaku diharapkan menjadi sebuah kebiasaan untuk berperilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari.

d. **Long term**

Bekerja di PT BPRS Gala Mitra Abadi merupakan rencana jangka panjang serta sepenuh hati, bukan sebuah batu loncatan sebelum diterima di perusahaan lainnya.

e. **Attitude**

Semua karyawan harus berperilaku yang baik, di kantor maupun di luar kantor.

f. **Skill**

Karyawan harus mempunyai pengetahuan dan kemampuan yang berkaitan dengan tugasnya masing-masing.

C. Bidang Usaha

BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi memiliki dua produk dalam pengoperasiannya yaitu *funding* dan *lending*. Produk-produk tersebut adalah⁴⁰:

a. Funding

Funding merupakan produk yang digunakan untuk menyimpan dana di bank. Produk *funding* BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi terdiri dari :

1. **Tabungan IB Gala Mitra**

Tabungan IB gala mitra adalah tabungan dengan akad wadiah yang digunakan untuk bertransaksi, berinvestasi dan menunjang bisnis. Tabungan IB gala mitra ini dapat dibuat oleh perorangan dan perusahaan. Syarat dan ketentuan pembukaan tabungan sebagai berikut :

- Syarat pembukaan nasabah perorangan :
 - Copy KTP/paspor.
 - Setoran awal minimal Rp 10.000,-.

⁴⁰ Ibid.

- Mengisi formulir pembukaan tabungan.
 - Syarat pembukaan nasabah perusahaan :
 - Legalitas perusahaan (Akta Pendirian, SIUP, SIGU, TDP, NPWP, dll).
 - Setoran pertama minimal Rp 100.000,-.
 - Mengisi formulir pembukaan tabungan.
2. Tabungan IB Al Haromain
- Tabungan IB al haromain adalah tabungan dengan akad wadiah yang digunakan untuk merencanakan perjalanan wisata maupun ibadah haji dan umrah. Syarat pembukaan :
- Copy KTP/paspor
 - Setoran awal minimal Rp 100.000,-.
 - Mengisi formulir pembukaan tabungan.
3. Tabungan IB Sempel
- Tabungan ib simpel adalah tabungan dengan akad wadiah yang digunakan menabung bagi pelajar tk, sd, smp, sma, maupun mahasiswa. Syarat pembukaan :
- Copy kartu keluarga/KK.
 - Copy kartu pelajar.
 - Setoran awal minimal Rp 5.000,-.
 - Mengisi formulir pembukaan tabungan.
4. Tabungan IB Mudharabah Premium
- Tabungan IB mudharabah premium adalah tabungan dengan akad mudharabah dengan bagi hasil setara deposito 1 bulan, bebas tarik/setor kapanpun. Syarat dan ketentuan pembukaan tabungan sebagai berikut :
- Syarat pembukaan nasabah perorangan
 - Copy KTP/paspor.
 - Setoran awal minimal Rp 5.000.000,-.
 - Mengisi formulir pembukaan tabungan.
 - Saldo minimal Rp 5.000.000,-.

- Syarat pembukaan nasabah perusahaan
 - Legalitas perusahaan (Akta Pendirian, SIUP, SIGU, TDP, NPWP, dll).
 - Setoran awal minimal Rp 10.000.000,-.
 - Mengisi formulir pembukaan tabungan.
 - Saldo mengendap minimal Rp 5.000.000,-.
5. Deposito IB Mudharabah Abadi
- Deposito IB mudharabah abadi adalah deposito dengan akad mudharabah dalam jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan memberikan pilihan kepada nasabah untuk berinvestasi dengan bagi hasil yang menguntungkan.

b. Lending

Lending merupakan produk yang digunakan untuk menyalurkan dana funding bank. Produk lending BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi terdiri dari :

1. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan dengan akad murabahah yang digunakan untuk membeli barang. Contoh pembiayaan dengan akad murabahah antara lain pembiayaan pembelian emas (mitra ceria IB, cicilan emas syariah), pembelian rumah, pembelian material bahan bangunan, kendaraan, dan lain sebagainya.

2. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan dengan akad musyarakah atau bagi hasil antara dua pihak sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan ini cocok untuk usaha di bidang pertanian, perkebunan, proyek-proyek pembangunan, dan lain sebagainya.

3. Mitra Gemas IB (Gadai Emas Syariah)

Mitra gemas IB adalah produk pembiayaan yang menggunakan akad rahn. Gadai emas memiliki beberapa manfaat yaitu :

- Pelayanan cepat.
- Sesuai syariah dan bebas riba.
- Biaya penitipan yang murah, dihitung secara harian.
- Dapat diperpanjang 3x.


4. Multijasa

Multijasa adalah produk pembiayaan dengan akad *qardh wal ijarah* dimana nasabah mendapat manfaat atas suatu jasa. Dalam produk ini bank memperoleh *fee* atau bonus dari jasa yang telah diberikan kepada nasabah. Contoh pembiayaan ini antara lain talangan haji dan umrah serta pendidikan sekolah.

5. Layanan Bank Syariah Gala Mitra Abadi

Beberapa layanan yang diberikan BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi antara lain jemput setoran/penarikan tabungan, *transfer online real time*, *payroll* gaji perusahaan, dan lain sebagainya.

D. Struktur Organisasi



Struktur organisasi BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai berikut⁴¹ :

| | |
|--------------------------------------|---|
| Komisaris Utama | : Alfi Hidayat, SE |
| Komisaris | : Betty Anovia |
| Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) | : Drs. H. Harno Harnadi Isa. MPd |
| Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) | : H. Gufron Halim, SE. MM |
| Direktur Utama | : Iqbal Faza, SE |
| Direktur | : Ahmad Saeful Anas, SE |
| Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) | : Ana Chuzaimatul C., Amd |
| Kabag Operasional | : Angga Kurniawan |
| Kabag Marketing | : Ahmad Saeful Anas, SE |
| Teller | : Nimas Efiana N., SPd |
| Customer Service | : Lisa Yosi A, SPd |
| Administrasi Pembiayaan | : Susiyanti, SPd |
| Accounting | : Henny Pujiati, Amd |
| Slik/Umum | : Puji Utami, SE |
| Juru Taksir Emas | : Puji Utami, SE |
| Account Officer | : 1. Arif Budi N, SE 2. Jemmy P, SE 3. Atut Cahyana, ST 4. Rudi, Amd 5. M. Yusrul Wafa 6. Agung Wijayanto 7. Yogi Rahmawati |
| Funding Officer | : Yanaili M, SE |
| Remedial | : 1. Hardiyanto 2. Sugeng Heryawan |
| Office Boy | : Moh. Jabar Shodiq |
| Driver | : Sapari |
| Security | : Moh. Jabar Shodiq |

⁴¹ BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

E. Ringkasan Pekerjaan

Berdasarkan struktur organisasi di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi, maka masing-masing bagian dapat dijabarkan menurut tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut⁴² :

1. Dewan komisaris

Dewan komisaris adalah orang-orang yang memiliki saham pada suatu perusahaan dan dapat menentukan kebijakan dari perusahaan itu sendiri.

Tugas dan tanggung jawab dewan komisaris sebagai berikut :

- a. Membuat kebijakan dan mengawasi berjalannya kebijakan tersebut.
- b. Memberikan modal untuk dikelola oleh perusahaan.
- c. Meminta laporan keuangan untuk mengetahui kinerja perusahaan.

2. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah orang-orang yang bertugas untuk mengawasi bank syariah maupun bank pembiayaan syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum dalam pengoperasionalannya. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai berikut :

- a. Melakukan audit atau pengawasan terhadap bank syariah atau bank pembiayaan syariah.
- b. Memeriksa penerapan produk-produk yang ada di bank syariah atau bank pembiayaan rakyat syariah.
- c. Menindak dengan tegas apabila terjadi penyimpangan di bank syariah atau bank pembiayaan rakyat syariah.

3. Direksi

Direksi adalah seseorang yang memimpin perusahaan bertugas untuk mengawasi setiap operasional. Tugas dan tanggung jawab direksi sebagai berikut :

- a. Mengawasi kinerja perusahaan.
- b. Memberikan motivasi kepada karyawannya.
- c. Menghadiri rapat-rapat yang berhubungan dengan kemajuan perusahaan.

⁴² Ibid.

4. Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) adalah orang yang bertugas untuk mengawasi bagian audit di dalam perusahaan. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) sebagai berikut :

- a. Memastikan laporan keuangan sudah sesuai antara pemasukan dan pengeluaran.
- b. Memastikan tata tertib perusahaan sudah diaati.
- c. Mengecek laporan keuangan secara berkala untuk meminimalisir kesalahan.

5. Kepala bagian operasional

Kepala bagian operasional adalah orang yang memimpin di bagian operasional perusahaan. Tugas dan tanggung jawab kepala bagian operasional sebagai berikut :

- a. Mengawasi bagian operasional perusahaan.
- b. Memastikan tidak ada kesalahan dalam operasional perusahaan.
- c. Memberikan arahan kepada karyawan bagian operasional.

6. Kepala bagian *marketing*

Kepala bagian *marketing* adalah orang yang memimpin di bagian pemasaran produk-produk perusahaan. Tugas dan tanggung jawab kepala bagian *marketing* sebagai berikut :

- a. Mengawasi kinerja karyawan *marketing*.
- b. Memberikan arahan untuk menyelesaikan masalah nasabah bersama-sama.
- c. Menjaga komunikasi antara *account officer funding* dan *lending*.

7. *Teller*

Teller adalah orang yang bertugas untuk melakukan transaksi dana masuk maupun keluar. Tugas dan tanggung jawab *teller* sebagai berikut :

- a. Memastikan tidak ada kesalahan dalam transaksi.
- b. Mencatat setiap transaksi yang masuk maupun keluar.
- c. Tidak sembarangan meninggalkan tempat kerja tanpa seijin kepala bagian operasional.

8. *Customer service*

Customer service adalah orang yang bertugas untuk menangani keluhan, pembuatan tabungan, dan hal-hal diluar tugas *teller*. Tugas dan tanggung jawab *customer service* sebagai berikut :

- a. Mendengarkan keluhan yang diutarakan oleh nasabah.
- b. Tetap sabar dan murah senyum dalam menghadapi nasabah dalam keadaan apapun.
- c. Dapat melakukan transaksi dalam waktu singkat agar nasabah tidak menunggu terlalu lama.

9. Administrasi pembiayaan

Administrasi pembiayaan adalah orang yang bertugas untuk membuat surat-surat yang berhubungan dengan pengajuan pembiayaan. Tugas dan tanggung jawab administrasi pembiayaan sebagai berikut :

- a. Meminta data-data yang diperlukan untuk pembuatan surat-surat yang pengajuan pembiayaan kepada *account officer*.
- b. Mengecek data-data pembiayaan yang diajukan.
- c. Dapat bekerja dengan cepat dan teliti.

10. *Accounting*

Accounting adalah orang yang bertugas untuk membuat laporan keuangan dalam perusahaan. Tugas dan tanggung jawab *accounting* sebagai berikut:

- a. Melakukan transaksi yang dilakukan antarbank.
- b. Membuat laporan keuangan secara berkala.
- c. Memiliki ketelitian yang cukup tinggi.

11. Slik atau umum

Slik atau umum adalah orang yang bertugas untuk mengakses informasi keuangan. Tugas dan tanggung jawab slik/umum sebagai berikut :

- a. Mengecek sistem laporan informasi keuangan.
- b. Membantu karyawan lain untuk membuka laporan keuangan.
- c. Memberitahukan kepada kabag operasional mengenai laporan keuangan.

12. Juru taksir emas

Juru taksir emas adalah orang yang bertugas untuk menghitung atau menaksir emas yang digadaikan oleh nasabah. Tugas dan tanggung jawab juru taksir emas sebagai berikut :

- a. Memberitahukan ketentuan gadai emas yang berlaku di bank.
- b. Melakukan perhitungan pembiayaan yang dapat diberikan.
- c. Memberitahukan tanggal jatuh tempo gadai emas.

13. *Account officer*

Account officer adalah orang yang bertugas untuk menyalurkan pembiayaan kepada nasabah. Tugas dan tanggung jawab *account officer* sebagai berikut :

- a. Mencapai target *lending* yang ditentukan oleh perusahaan.
- b. Menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pembiayaan bermasalah.
- c. Melaporkan kepada kabag marketing jika ada nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan.

14. *Funding officer*

Funding officer adalah orang yang bertugas untuk mencari nasabah yang ingin menyimpan dananya di bank. Tugas dan tanggung jawab *funding officer* sebagai berikut :

- a. Mencapai target *funding* yang telah ditentukan oleh bank.
- b. Mencatat nasabah yang menabung.
- c. Memberikan pelayanan terbaik selama di lapangan.

15. Remedial

Remedial adalah orang yang bertugas untuk menangani pembiayaan bermasalah. Tugas dan tanggung jawab remedial sebagai berikut :

- a. Melakukan pemantauan terhadap nasabah pembiayaan bermasalah.
- b. Melakukan pendekatan kepada nasabah pembiayaan bermasalah.
- c. Mencari solusi yang terbaik untuk nasabah pembiayaan bermasalah.

16. Office boy

Office boy adalah orang yang bertugas untuk membersihkan kantor.

Tugas dan tanggung jawab *office boy* sebagai berikut :

- a. Datang lebih awal.
- b. Membersihkan dan menata ruang kantor.
- c. Menyiapkan minuman bagi karyawan kantor.

17. Driver

Driver adalah orang yang bertugas untuk menyetir mobil perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab *driver* sebagai berikut :

- a. Siap siaga untuk menyetir mobil.
- b. Mampu merawat mobil kantor.
- c. Memiliki pengetahuan lebih daerah kantor.

18. Security

Security adalah orang yang bertugas untuk menjaga keamanan perusahaan. Tugas dan tanggung jawab *security* sebagai berikut :


- a. *Stand by* di depan pintu.
- b. Ramah kepada nasabah yang datang.
- c. Menjaga keamanan kantor.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pembiayaan Produk Ceria IB

Produk Ceria IB adalah pembiayaan dengan akad *murabahah* untuk mengajukan pembelian emas. Cara pengembaliannya adalah diangsur. Produk Ceria IB ini sama dengan produk *murabahah* lainnya. Yang membedakan adalah barang yang dibeli. Mekanisme terjadinya akad *murabahah* produk Ceria IB sebagai berikut:



Keterangan bagan :

1. *Account officer* menawarkan Produk Ceria IB kepada nasabah. Dalam menawarkan produk tersebut dapat dilakukan dengan beberapa metode yaitu melalui media sosial dan langsung datang ketempat atau kerumah nasabah. Sebelum mendatangi rumah nasabah tentunya terdapat persiapan yang dilakukan oleh *account officer*.
2. Ada dua kemungkinan yang terjadi ketika menawarkan produk yaitu nasabah setuju mengajukan pembiayaan atau tidak. Apabila nasabah setuju mengajukan pembiayaan. *Account officer* akan meminta persyaratan pengajuan pembiayaan Produk Ceria IB dan membahas hal-hal yang berhubungan dengan pengajuan pembiayaan. Misalnya besarnya pembiayaan yang akan diajukan, jangka waktu pelunasan, dan lain-lain.

3. Setelah *account officer* mendapatkan berkas yang diperlukan. Berkas tersebut akan diproses oleh administrasi pembiayaan untuk membuat surat-surat yang berhubungan dengan pengajuan pembiayaan.
4. Semua surat yang selesai dibuat diberikan kepada *account officer* untuk diajukan kepada tim penilai.
5. Setelah semua surat yang diperlukan selesai dibuat. *Account officer* akan meminta persetujuan dari tim penilai terlebih dahulu. Dalam hal ini biasanya dilakukan oleh kepala bagian marketing dan direktur utama. Dalam Produk Ceria IB terdapat dua agunan yang diperbolehkan yaitu emas yang kan diajukan pembiayaan atau agunan lain yang dapat mencakup nilai emas itu sendiri. Apabila pengajuan diterima, maka akan dilakukan langkah selanjutnya yaitu survei tempat. Survei tempat dilakukan apabila agunan bukan berupa emas.
6. Setelah pengajuan pembiayaan disetujui oleh tim penilai, *account officer* akan memberitahukan kepada nasabah tentang hal tersebut. Selain itu, *account officer* memberitahukan kepada nasabah tanggal dan tempat akad akan dilaksanakan. Tanggal akad dapat menyesuaikan waktu yang diinginkan oleh nasabah. Sedangkan, tempat akad bersifat fleksibel dapat dikantor atau dirumah nasabah.
7. *Account officer* melaksanakan akad dengan nasabah. Dalam melaksanakan akad harus terdapat saksi. Saksi ini berfungsi apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari terdapat orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Proses terjadinya akad yaitu :
 - a. *Account officer* membacakan secara garis besar hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.
 - b. *Account officer* meminta persetujuan dari nasabah. Apabila nasabah menyetujui persyaratan yang ada akad dapat dilaksanakan.
 - c. Membaca doa akad.
 - d. Tanda tangan dokumen yang telah disediakan.
 - e. Pemberian uang pembiayaan. Dalam hal ini nasabah dapat meminta uang untuk dibelikan barang sendiri atau bank membelikan barang yang diinginkan oleh nasabah.

dalam pengajuan pembiayaan murabahah margin yang diperoleh oleh bank sebesar 31%. hal ini juga berlaku pada produk ceria ib. semakin lama jangka waktu yang diajukan oleh nasabah akan mempengaruhi margin yang diperoleh. misalnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan jangka waktu 6 (tahun) tentunya jumlah keseluruhan lebih besar jangka waktu 7 (tujuh) tahun. tetapi, jangka waktu yang lama biasanya memiliki angsuran yang lebih rendah. contoh perhitungan besarnya pembiayaan yang diajukan pada produk ceria ib adalah :

Bu siska ingin mengajukan pembelian emas sebesar 10 gram di BPRS Gala Mitra Abadi. Dengan jangka waktu pelunasan selama 5 tahun. Bu siska merupakan pegawai negeri sipil yang mengajar di sekolah menengah pertama. Berapakah pembiayaan yang diperoleh oleh ibu siska?

Harga emas : Rp 675.000,00 /gram

Kadar emas : 85%

Pembiayaan : Harga Emas X Berat Emas X Kadar Emas

Pembiayaan : $675.000 \times 10 \times 85\% = 5.737.500$

Jadi, pembiayaan yang diperoleh oleh bu siska sebesar Rp 5.737.500,00.

Down payment yang dapat diberikan oleh bu siska sebesar 30% dari nilai emas yaitu Rp 1.721.250,00.

Perhitungan angsuran bu siska adalah :

Pembiayaan yang diberikan : Rp 5.737.500,00

Margin : Rp 1.721.250,00

Jangka waktu : 5 tahun / 60 bulan

Angsuran : Pembiayaan yang diberikan + margin : jangka waktu

Angsuran : $5.737.500 + 1.721.250 : 60 = 124.312$

Jadi, angsuran yang disetor bu siska sebesar Rp 124.321,00 per bulan.

Bagi nasabah yang tidak bisa melunasi pembiayaan yang diajukan terdapat proses yang dilalui sebelum akhirnya agunan dijual untuk melunasi pembiayaan yang diajukan. Proses tersebut adalah :

1. 10 (sepuluh) hari setelah jatuh tempo nasabah tidak membayar angsuran, maka akan diberikan surat peringatan 1 (satu).

2. Apabila belum dibayar angsurannya akan diberikan surat peringatan kedua sampai ketiga. Surat peringatan ketiga merupakan surat peringatan terakhir yang akan diberikan sebelum agunan dilelang.
3. Memberitahukan kepada nasabah bahwa agunan akan dilelang. Jika nasabah menyetujuinya, maka agunan akan dilelang. Apabila hasil lelang agunan melebihi kekurangan pembiayaan, maka uang akan dikembalikan kepada nasabah.

B. Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Produk Ceria IB

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staf *accounting* BPRS Gala Mitra Abadi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pembiayaan Produk Ceria IB, yaitu⁴³ :

1. Minimnya promosi

Dalam segala bidang usaha hal yang terpenting adalah promosinya. Hal ini terjadi dikarenakan produk yang dibuat oleh perusahaan haruslah terjual di pasaran. Sama halnya dengan usaha di bidang perbankan. Meskipun jasa yang ditawarkan oleh perbankan. Untuk menumbuhkan rasa kepercayaan bagi nasabahnya bisa dilakukan dengan pemberian promosi. Promosi ini dapat berupa pemberian kalender, gelas, pasyung, atau bahkan hadiah yang bernilai fantastis. BPRS Gala Mitra Abadi sudah menerapkan hal ini dapat dilihat dari mungkin dalam waktu-waktu tertentu memberikan promosi berupa jika menabung sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan mendapatkan gelas cantik dan kalender. Menurut saya, strategi promosi ini cukup efektif untuk menarik minat masyarakat untuk menabung. Untuk pengajuan pembiayaan sendiri terdapat promosi yang dilakukan tersendiri. Misalnya ketika mengajukan pembiayaan uang yang diajukan tidak mendapatkan potongan sedikitpun akan tetapi nasabah harus membayar biaya administrasi, dan untuk memudahkan nasabah pembiayaan bisa dilakukan dengan membuka tabungan di BPRS Gala Mitra Abadi. Jadi, ketika jatuh tempo

⁴³ Wawancara dengan Henny Pujiati sebagai Accounting, tanggal 27 Maret 2019 di Kantor BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

pembayaran pembiayaan dapat dilakukan melalui tabungan. Hal tersebut tentunya atas persetujuan dari nasabah sendiri tidak ada paksaan. Bprs gala mitra abadi hanya memberikan kemudahan bagi nasabahnya. Akan tetapi, untuk Produk Ceria IB promosi yang dilakukan kurang karena kurangnya minat dari masyarakat purwodadi sendiri. Hal inilah yang menjadi tugas penting bagi BPRS Gala Mitra Abadi untuk meningkatkan minat pembiayaan Produk Ceria IB terutama bagi *account officer* yang sering bertatap muka dengan nasabahnya.

2. Persaingan yang ketat

Ketika mendirikan sebuah bisnis haruslah siap untuk menghadapi para pesaing. Kesiapan inilah yang akan menunjukkan berjalan atau tidaknya suatu bisnis. BPRS Gala Mitra Abadi memiliki banyak pesaing yang bergerak di bidang perbankan maupun tidak. Mengingat banyaknya perbankan syariah maupun yang ada di Kota Purwodadi. Untuk menyiasati hal tersebut dapat dilakukan dengan promosi. Karena tidak semua bank memiliki pembiayaan cicilan emas yang menjadi pesaing utama adalah toko emas di Kota Purwodadi. Hal ini dikarenakan toko emas di Kota Purwodadi memiliki sistem yang sama dengan bank yaitu angsuran. Menurut saya, ini menjadi kendala yang dapat mengganggu keberlanjutan Produk Ceria IB.

C. Solusi yang Dapat Diterapkan

Beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan nasabah Produk Ceria IB, antara lain :

1. Meningkatkan promosi.

Biasanya promosi dilakukan dengan cara menyebar brosur dapat ditambahkan dengan mengikuti acara-acara tertentu bertema perbankan.

2. Pemberian *reward* atau hadiah

Hadiah dapat diberikan kepada nasabah dengan minimal pengajuan pembiayaan dengan nominal tertentu. Misalnya nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan kepemilikan emas sebesar 15 gram akan mendapatkan potongan harga khusus.

3. Memberikan pelatihan pada *account officer*

Pelatihan bermanfaat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh pegawai. Selain itu, dapat digunakan untuk mempererat tali silaturahmi antarpegawai. Pelatihan akan memberikan pengalaman baru bagi *account officer* dalam menyikapi respon yang diberikan oleh nasabah.

4. Pembaharuan Produk Ceria IB

Pembaharuan yang dimaksud disini adalah syarat untuk mengajukan pembiayaan dapat diminimalkan. Selain itu, dapat dilakukan dengan perkembangan teknologi. Misalnya, penggunaan *internet banking* untuk mempermudah akses nasabah.

5. Mengkaji ulang Produk Ceria IB

Hal ini dilakukan demi perkembangan Produk Ceria IB. Apabila setelah dilakukan analisis terhadap produk tersebut dan beberapa strategi yang ada sudah diterapkan. Akan tetapi, Produk Ceria IB belum mengalami perkembangan. Mungkin jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah menghapus produk tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan per bab di atas, maka kesimpulan dari tugas akhir ini adalah :

1. Pembiayaan *murabahah* dibidang emas tergolong masih minim.
2. Pembiayaan *murabahah* dibidang emas tidak jauh berbeda dengan pembiayaan murabahah lainnya.
3. Terdapat fatwa DSN MUI yang mengatur tentang Kepemilikan Emas Secara Tidak Tunai yaitu DSN MUI No. 77/DSN/MUI/V/2010.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat saya berikan untuk kemajuan BPRS Gala Mitra Abadi adalah :

1. Tetap menjaga keharmonisan hubungan antarpegawai yang ada.
2. Menyelesaikan masalah yang ada dengan secepat mungkin.
3. Menjaga keefektifan dan efisiensi waktu yang ada untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan rapi.
4. Kedisiplinan antarpegawai perlu ditingkatkan kembali agar operasional perusahaan tidak terganggu.
5. Hal-hal positif yang ada tetap dijaga. Misalnya pengajian rutin sebulan sekali, membaca doa di pagi hari, dan lain-lain.

C. Penutup

Alhamdulillah tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan sebaik mungkin tanpa adanya kendala yang berarti. Puji syukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Dalam penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan. Kritik dan saran dari pembaca akan membantu penulis untuk kedepannya.

Penulis ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait dalam memperlancar pembuatan tugas akhir ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Syarwani, Eka Rahman. 2017. *Peran Notaris Dalam Transaksi Produk Pembiayaan Murabahah Di BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Genuk Semarang*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Muthi'ah, Siti. 2017. *Akad Pembiayaan Murabahah Di BMT Ya Ummi Maziyah Assa'adah Pati*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Indrawan, Rully dan Poppy Yuniarti. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran Untuk Manajemen Pembangunan Dan Pendidikan*. Bandung: Refika Aditama.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Nainggolan, Basaria. 2016. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Usanti, Trisa Dini P. dan Abdul Shomad. 2013. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2015. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Danupranata, Gita. 2013. *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Darsono, Dkk. 2017. *Dinamika Produk Dan Akad Keuangan Syariah Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Republik Indonesia. 2010. *DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional.
- Republik Indonesia. 2012. *Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/16/DPbS tentang Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya*. 2014. Jakarta: Departemen Agama RI. QS. An-Nisa [4] : 29.
- Republik Indonesia. 2000. *DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional.

Republik Indonesia. 2000. *DSN MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam Murabahah*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional.

Republik Indonesia. 2000. *DSN MUI No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam Murabahah*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional.

Republik Indonesia. 2002. *DSN MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional.

Republik Indonesia. 2005. *DSN-MUI No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional.

Republik Indonesia. 2005. *DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional.

Republik Indonesia. 2005. *DSN MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional.

Republik Indonesia. 2005. *DSN MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional.

Kasmir. 2005. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Al-Qur'an dan Terjemahannya. 2014. Jakarta: Departemen Agama RI. QS. Ali-Imran [3]: 14.

Al-Qur'an dan Terjemahannya. 2014. Jakarta: Departemen Agama RI. QS. Ali-Imran[3]: 91.

Purnama, Deni. 2014. *Emas: Antara Uang dan Komoditas*. Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, h. 82-102.

Republik Indonesia. 2016. *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 46/SEOJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Republik Indonesia. 2009. *Peraturan Bank Indonesia No. 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.

Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

bprsgma.co.id, diakses pada tanggal 03 April 2019.

BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

Pujiati, Henny. 2019. Pengaruh Pembiayaan Produk Ceria IB. Wawancara oleh Siti Nur Fatehah pada tanggal 27 Maret 2019.

BIODATA DIRI

Nama : Siti Nur Fatehah
Tempat/Tanggal Lahir : Kendal/ 04 Oktober 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Sabetan RT 02/RW 01 Ds. Mororejo
Kec.Kaliwungu Kab.Kendal
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : Indonesia
Email : sitinurfatehah93@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. SD N 4 KUTOHARJO
2. SMP N 1 BRANGSONG
3. SMK N 4 KENDAL